



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN TUBAN**

**NOMOR : 420/6025/414.050/2016**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( P A U D )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TUBAN**

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan *Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS): Kelompok Bermain PERMATA BUNDA*, Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, nomor : **11/PG.PB/X/2016** beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun ) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;  
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;  
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 34 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Bancar tanggal **23 Nopember 2016** Nomor **800/400/414.050.020/2016**  
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah Bancar tanggal **2 Nopember 2016** Nomor **470/054/414.220.03/2016**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin kepada : **Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**  
Untuk menyelenggarakan : **Kelompok Bermain Permata Bunda**  
Dengan Alamat : **Jl. Desa Sukoharjo 005/001**  
Kecamatan **Bancar Kabupaten Tuban**
- Kedua** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.  
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tuban**  
Pada tanggal : **6 Desember 2016**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban



**Tembusan Yth :**

Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kec. Bancar